

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi dan Peran Pemerintah

Dalam setiap sistem perekonomian pemerintah selalu memainkan peran sangat penting. Melalui teori Adam Smith mengemukakan bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi, yaitu:

1. Fungsi pemerintah untuk memelihara pertahanan dan keamanan negara.
2. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.
3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Dalam perekonomian modern fungsi dan peranan pemerintah pun mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. Peran Alokasi adalah peran pemerintah untuk menghasilkan dan mengusahakan agar pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal.
- b. Peran Distribusi adalah peran pemerintah untuk mengusahakan agar distribusi pendapatan ditengah masyarakat menjadi merata guna dan mensejahterakan masyarakat.

- c. Peran Stabilisasi adalah peran pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan ekonomi yang mantap dan tingkat pertumbuhan yang memadai.

Sedangkan dalam pemerintahan suatu negara, pemerintah mempunyai peran dalam perekonomiannya. Menurut Adam Smith peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam:

- a. Peran Alokasi yaitu merupakan fungsi pemerintah untuk mengalokasikan sumber-sumber dan agar lebih optimal penggunaannya.
- b. Peran Distribusi yaitu merupakan fungsi pemerintah untuk menyesuaikan pembagian pendapatan dan mensejahterakan masyarakat.
- c. Peran Stabilisasi yaitu merupakan fungsi pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan ekonomi yang mantap (Guritno Mangkoesebroto, 1993:2).

B. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran (1 Januari-31 Desember). APBN merupakan salah satu bentuk kebijakan fiskal yang memuat rincian rencana kegiatan operasional pemerintah dan pembangunan dalam rangka usaha mempertahankan stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Anggaran (*budget*) adalah suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran Negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya adalah satu tahun. Dalam usaha peningkatan APBN pada pos penerimaan negara, pemerintah menetapkan kebijaksanaan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tertuang dalam Undang-Undang RI No.19 Tahun 2003.

Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Tujuan APBN menyangkut dua aspek dalam mengelola keuangan negara, yaitu aspek sosial untuk melestarikan kehidupan yang adil dan sejahtera, dan aspek ekonomis yang merupakan cara pemerintah untuk mengadakan distribusi baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran secara adil pada setiap sektor.

Ada dua sisi dalam *budget* atau anggaran yaitu sisi penerimaan rutin atau penerimaan dalam negeri (*Domestic Revenue*) dan sumber penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak (*Tax Revenue*) yaitu pajak dalam negeri (*Domestic Taxes*) dan pajak perdagangan internasional (*International Trade Tax*), penerimaan bukan pajak lainnya (*Other Non-tax Revenue*). Penerimaan pembangunan terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek. Bantuan program adalah bantuan yang tidak dikaitkan dengan

proyek-proyek tertentu.

Bantuan program ini terdiri dari nilai lawan devisa kredit, bantuan pangan, bantuan pupuk, dan sebagainya. Bantuan program berperan sebagai sumber tambahan bagi pengimpor barang modal, barangbaku, pangan yang semuanya guna memantapkan pembangunan. Sedangkan bantuan proyek membantu menambah dana untuk ekspansi, rehabilitasi maupun untuk pembangunan proyek-proyek yang meliputi bidang telekomunikasi, listrik, pengairan, pendidikan, keluarga berencana serta prasarana lainnya. Kebijakan APBN disusun atas tiga prinsip, yaitu:

1. Prinsip Anggaran Berimbang, yaitu suatu anggaran dimana sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran.
2. Prinsip Anggaran Dinamis, yaitu terbagi atas dua pengertian berupa Anggaran Dinamis Absolut dan Relatif. Anggaran Dinamis Absolut diartikan sebagai suatu keadaan dimana jumlah tabungan pemerintah dari tahun ketahun ke tahun mengalami peningkatan, sehingga kemampuan menggali sumber dalam negeri bagi biaya pembangunan yang tercapai. Sedangkan Anggaran Dinamis Relatif dapat diartikan suatu kondisi dimana semakin kecilnya persentasi ketergantungan pembiayaan terhadap bantuan luar negeri.
3. Prinsip Anggaran Fungsional, yaitu bahwa fungsi dari bantuan luar negeri hanya untuk membiayai pengeluaran pembangunan dan bukan untuk pengeluaran rutin.

C. Sumber-Sumber Penerimaan Negara

Dalam kegiatan pembangunan yang semakin meningkat diperlukan pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya. Untuk memenuhi biaya tersebut, pemerintah harus memiliki sumber-sumber penerimaan yang kokoh dan kontinu. Adapun sumber-sumber penerimaan Negara dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Retribusi ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Misalnya: pelayanan perparkiran oleh pemerintah.
3. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan negara (bagian labaBUMN).
4. Denda dan sita diperoleh pemerintah dari memungut denda atau menyita aset milik masyarakat, apabila masyarakat (individu atau kelompok atau organisasi) diketahui telah melanggar peraturan pemerintah. Misalnya: denda pelanggaran lalu lintas dan penyitaan barang-barang ilegal.
5. Pencetakan uang dilakukan pemerintah umumnya untuk menutupi defisit anggaran, ini dilakukan apabila tidak ada alternative lain.

6. Pinjaman merupakan sumber penerimaan negara yang dilakukan apabila terjadi deficit anggaran. Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri.
7. Sumbangan, hadiah, dan hibah juga termasuk sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah. Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah. Sumbangan, hadiah, dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya. Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi sumbangan, hadiah, atau hibah.
8. Penyelenggaraan undian berhadiah yang dilakukan pemerintah dengan menunjuk suatu institusi tertentu sebagai penyelenggara. Jumlah yang diterima pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasi dan besarnya hadiah yang dibagikan.

Kekayaan atau aktiva pemerintah merupakan salah satu sumberdaya yang sangat penting bagi kegiatan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk mengabdikan atau melayani masyarakat. Kekayaan pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Kekayaan pemerintah yang tidak menghasilkan pendapatan.

Kekayaan pemerintah dibeli atau diperoleh tidak semata-mata ditujukan sebagai sumber penghasilan tetapi ditujukan untuk melancarkan kegiatan pemerintah. Kegiatan pemerintah memang tidak bertujuan mencari untung

atau mendapatkan penghasilan akan tetapi melayani masyarakat sebagai keseluruhan, termasuk mengabdikan pada kepentingan umum dan selalu mensejahterakan kepada kepentingan umum.

2. Kekayaan pemerintah yang memberikan sumber pendapatan.

Sumber kekayaan pemerintah atau Negara merupakan sumber pendapatan atau penerimaan/pemasukan pemerintah. Kekayaan ini dibedakan menjadi Perusahaan Negara, Tanah Negeradan dari Fungsi Perbankan.

Perusahaan-perusahaan negara atau perusahaan-perusahaan yang diselenggarakan oleh Negara tidak ditujukan untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya tetapi terutama untuk melayani kepentingan atau kesejahteraan umum. Penerimaan yang berasal dari perusahaan Negara dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Penerimaan yang bersifat hukum privat yang terdiri dari konsensi, keuntungan perusahaan, dan perusahaan campuran.
2. Penerimaan yang bersifat hukum public yang terdiri dari retribusi dan *provenue* perusahaan retributif dan monopoli fiskal.

Penerimaan Negara yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari penerimaan dalam negeri maupun pembangunan akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan rutin dan pembangunan yang sesuai dengan prioritas dan tahap pembangunan yang telah ditetapkan.

D. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping swasta dan koperasi. Sedangkan pengertian BUMN menurut UU No. 19 tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Dalam menjalankan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

Perusahaan Negara merupakan badan usaha Negara yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Perusahaan negara pada dasarnya memiliki dua elemen esensial yakni unsur pemerintah (*public*) dan unsur bisnis (*enterprise*). Besarnya persentasi masing-masing elemen tersebut tergantung pada jenis atau tipe perusahaan tersebut. Maksud dan tujuan pendirian BUMN menurut pasal 2 UU No. 19 tahun 2003:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya.
2. Mengejar keuntungan.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1983 yang meliputi ketiga BUMN yaitu Persero, Perum, dan Perjan bahwa maksud dan tujuan BUMN sebagai berikut:

- Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Negara pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya.
 - Mengadakan pemupukan keuntungan dan pendapatan.
 - Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa bermutu dan memadai bagi pemenuhan hidup orang banyak.
 - Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
 - Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi dengan antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan memadai.
1. Turut aktif memberikan bimbingan kepada sector swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi.
 2. Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program dan kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.

Menurut UU No.19 Tahun 2003, BUMN terbagi menjadi dua, yaitu Perseroan Perum. Persero (Perusahaan Perseroan) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perseroan Terbuka (PT) adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sedangkan Perum (Perusahaan Umum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Maksud dan Tujuan Persero dan Perum adalah:

1. Maksud dan tujuan pendirian Persero (Pasal 12):
 - a) Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.
 - b) Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
2. Maksud dan tujuan pendirian Perum (Pasal 36):
 - a) Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
 - b) Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan

sebagaimana sebelumnya, dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Karakter Umum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah:

1. Dibentuk secara murni atau berasal dari hasil nasionalisasi perusahaan swasta untuk mengemban berbagai fungsi ekonomi yang diberikan oleh Negara kepada mereka.
2. Berada diantara kepentingan sosial politik dan ekonomi, sehingga bisa dijadikan kendaraan politik dan sosial pemerintah yang berakibat bisnis yang dijalankan kurang murni dan kurang efisien.
3. Sebagian besar BUMN memonopoli berbagai bidang usaha untuk memenuhi dan melindungi kepentingan nasional, sehingga dengan kekuasaan monopoli tersebut manajemen BUMN tidak menginginkan kompetisi, dan mengharapkan mendapat fasilitas serta kekebalan terhadap kompetisi.
4. BUMN di Indonesia berjumlah 157 pada Tahun 2006, yang menjalankan bisnis hampir diseluruh sektor perekonomian, meliputi antaralain:
 - a) Argo-industri dan perikanan
 - b) Industri strategis dan aneka industri
 - c) Pertambangan
 - d) Logistik
 - e) Jasa keuangan, perbankan, dan jasa lainnya
 - f) Konstruksi

5. Fungsi BUMN, antara lain:

- a) Menjalankan fungsi *Public Service Obligation*
- b) Melakukan fungsi komersil dan bisnis murni (*for privatization*)

E. Prinsip GCG (*Good Corporate Governance*)

Pengertian dari prinsip *Good Corporate Governance* adalah suatu system yang dapat diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga mampu mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumberdaya dan resiko secara efektif dan efisien, serta pertanggung jawaban perusahaan terhadap pemegang saham dan *stakeholders*. Untuk terselenggaranya sebuah *good corporate governance* harus dilandasi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Transparansi (*transparency*) adalah tersedianya kebijakan dan keputusan yang proses pembentukannya dilakukan secara transparan, sehingga *stakeholders* memperoleh informasi secara akurat dan komprehensif.
- Akuntabilitas (*accountability*) adalah pertanggung jawaban jajaran direksi komisaris dan pemegang saham (*stakeholders*) dalam pengelolaan BUMN.
- Responsibilitas adalah BUMN sebagai salah satu bagian dari masyarakat mematuhi seluruh peraturan dan perundangan di Indonesia.
- *Fairness* adalah seluruh kebijakan dan keputusan yang diambil selalu memperhatikan prinsip *equality* (persamaan) terhadap semua pihak (Ismed HP dan Anwari WMK, 2004:88).

Sedangkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan BUMN yang terdapat dalam Master Plan BUMN 2002-2006 yaitu:

- Meningkatkan nilai perusahaan dengan melakukan restrukturisasi, privatisasi dan kerjasama usaha antar BUMN berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.
- Meningkatkan daya saing melalui inovasi dan peningkatan efisiensi untuk dapat menjadikan produk barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang kompetitif serta pelayanan yang bermutu tinggi.
- Meningkatkan kontribusi kepada negara.
- Meningkatkan peran BUMN dalam kepedulian terhadap lingkungan dan pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah dalam program kemitraan.

1. Teori Kegagalan Pemerintah

Dikutip dari BUMN Indonesia 2005 (A Tony Prasetiantono, hal:61), beberapa argument yang mendukung privatisasi BUMN didasarkan pada akar teori kegagalan pemerintah dalam mengelola perekonomian (*goverment failure*).

Berikut ini tiga teori paling klasik sebagai esensi dan urgensi privatisasi:

- a. Teori Monopoli, secara sederhana dikatakan bahwa BUMN dalam banyak kasus sering menerima *privilege* monopoli (perlakuan khusus). Akibatnya, mereka sering terjerumus menjadi tidak efisien karena hak istimewa ini.
- b. Teori *Property Rights*. Esensinya Perusahaan swasta dimiliki oleh individu-individu yang bebas untuk menggunakan, mengelola, dan memberdayakan aset-aset privatnya. Konsekuensinya mereka akan

mendorong habis-habisan usahanya agar efisien. *Property Rights* swasta telah menciptakan insentif bagi terciptanya efisiensi perusahaan.

Sebaliknya, BUMN tidak dimiliki oleh individual, tetapi oleh negara.

Dalam realitas, pengertian Negara menjadi kabur dan tidak jelas. Jadi, seolah-olah mereka justru seperti tanpa pemilik. Akibatnya jelas, manajemen BUMN menjadi kekurangan insentif untuk mendorong efisiensi.

- c. Teori *Principal Agent*, diungkapkan bahwa bagaimana hubungan antara *principal* (pemilik perusahaan, dalam hal ini BUMN adalah pemerintah) dan *agent* (perusahaan, yakni BUMN). Di sektor swasta, manajemen perusahaan (sebagai *agent*) sudah jelas tunduk dan loyal kepada pemilik atau pemegang saham (*stakeholders*). Sedangkan di BUMN, nuansa kepentingan politik menjadi "kental", yang pada akhirnya menyebabkan BUMN tereksplorasi oleh para politisi dan para pengelola BUMN terpaksa harus "meladeni" para politisi, sehingga pasti mengganggu ruang geraknya menuju efisiensi.

2. Tujuan dan Maksud dari Privatisasi

Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham Persero. Sedangkan maksud dari pelaksanaan privatisasi adalah:

- a. Memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;
- b. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;

- c. Menciptakan struktur keuangan dana manajemen keuangan yang baik/kuat;
- d. Menciptakan struktur industry yang sehat dan kompetitif;
- e. Menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;
- f. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

3. Mengapa Harus Ada Privatisasi

Apabila dilihat dari sudut pandang pemerintah, privatisasi bertujuan untuk:

- a. Perbaikan kondisi *fiscal* (APBN lebih difokuskan untuk kebutuhan BUMN PSO);
- b. Mengembangkan sektor swasta;
- c. Mendapatkan teknologi baru;
- d. Akses kepada *international capital* untuk menunjang dan mengembangkan infrastruktur yang vital atau penting;
- e. Peran pemerintah sebagai pelaku usaha semakin berkurang dan lebih meningkatkan perannya sebagai regulator;

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang investor, privatisasi bertujuan untuk:

- a. Penetrasi pasar;
- b. Ekspansi dan diversifikasi produk/jasa;
- c. Penciptaan (*clear regulatory environment* dan *level playing field*).

Pemerintah sebagai *stake holders* mempunyai peranan yang besar dalam mengatur perusahaan Negara untuk mengatasi perekonomian dan pembenturan kepentingan (*interest*) dalam penyediaan publik. Peranan

tersebut dapat diklasifikasikan dalam peranan efisiensi alokasi (sumber ekonomi), peranan distribusi, dan peranan stabilisasi (Guritno, 1998;56).

Privatisasi merupakan transfer aset dan fungsi pelayanan dari tangan publik hingga swasta. Hal ini meliputi berbagai aktivitas penjualan perusahaan Negara hingga peraturan (*contracting out*) pelayan publik dengan kontraktor swasta. Oleh karena itu, pemerintah dalam kebijakan privatisasi harus melihat beberapa aspek prinsip dan kriteria perusahaan yang akan diprivatisasi.

Prinsip privatisasi dan criteria perusahaan yang dapat diprivatisasi yang tertera pada pasal 75 dan 76 UU No.19 Tahun 2003. Pada pasal 75 UU No.19 Tahun 2003 dituliskan bahwa "*Privatisasi dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran*". Menurut pasal 76 UU No.19 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: industri atau sektor usahanya kompetitif dan industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.
2. Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan atau yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

Sedangkan untuk persero yang tidak dapat diprivatisasi menurut Pasal 77 UU No.19 Tahun 2003 yaitu :

1. Persero yang bidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN.
2. Persero yang bergerak disektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.
3. Persero yang bergerak disektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas untuk melakukan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
4. Persero yang bergerak dibidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

4. Metode Privatisasi

Privatisasi BUMN dapat dilaksanakan dengan memilih strategi yang paling cocok sesuai dengan tujuan privatisasi, jenis BUMN, kondisi BUMN, serta situasi politik dari suatu negara. Beberapa strategi yang telah dilaksanakan di Indonesia, antara lain metode privatisasi *Initial Public Offering (IPO)*, *Strategic Sales (SS)*, *Employed Managemen Contract (Join tOperations)*.

a) *Initial Public Offering (IPO)*

Initial public Offering merupakan strategi privatisasi BUMN dengan cara menjual sebagian saham yang dikuasai pemerintah kepada investor publik untuk yang pertama kalinya. Artinya, saham BUMN tersebut belum pernah dijual melalui pasar modal pada waktu sebelumnya. Metode IPO dapat

menghasilkan dana segar dalam jumlah yang besar bagi pemerintah, tanpa harus kehilangan kendali atas BUMN tersebut. Investor publik pada umumnya membeli saham untuk tujuan investasi, dengan persentase kepemilikan yang relatif kecil.

b) Strategic Sale (SS)

Strategic Sale merupakan strategi privatisasi untuk menjual saham BUMN yang dikuasi pemerintah kepada investor tunggal atau sekelompok investor tertentu. Pada dasarnya, *strategic sale* dimaksudkan untuk mendatangkan dan melibatkan investor baru dalam pengelolaan BUMN. Disamping membawa dana segar, diharapkan investor baru juga membawa sesuatu yang strategis untuk meningkatkan kinerja BUMN, misalnya teknologi baru, budaya, dan metode kerja yang efektif dan efisien, perluasan penguasaan pasar, dsb.

c) Management / Employee Buy Out (EMBO)

Pada strategi ini, pemerintah mengalokasikan sejumlah saham untuk dibeli oleh para manajer dan karyawan BUMN, atau koperasi karyawan BUMN. Strategi ini cocok untuk transfer kepemilikan BUMN dari pemerintah kepada para manajer dan karyawan BUMN. Dengan demikian saham para manajer, dan karyawan BUMN diharapkan akan bekerja lebih serius, sehingga kinerja BUMN akan meningkat. Strategi ini juga cocok untuk BUMN yang akan diprivatisasi, namun belum layak untuk melakukan *public offering* karena kinerjanya yang kurang baik.

d) Kontrak Manajemen (*Management Contract*)

Dalam strategi kontrak manajemen, pemerintah mengundang perusahaan swasta untuk mengelola BUMN selama periode tertentu, dengan memberikan imbalan tertentu (dituangkan dalam kontrak kerjasama). Perusahaan tersebut harus bergerak dibidang yang sama, memiliki pengalaman yang cukup, memiliki teknologi dan sumberdaya manusia yang lebih baik. Privatisasi ini dilakukan hanya bersifat privatisasi pengelolaan, bukan privatisasi kepemilikan.

5. Dampak Privatisasi Secara Umum

Secara umum, pelaksanaan privatisasi menimbulkan beberapa dampak, antara lain:

a. Dampak Fiskal dan Makro Ekonomi:

- Perbaikan signifikan pada kondisi anggaran pemerintah.
- Privatisasi merupakan proksi penting dalam reformasi ekonomi.

b. Dampak Kesejahteraan:

- Terdapat dampak positif pada *domestic welfare*.
- Konsumen menikmati peningkatan kuantitas dan kualitas produksi.

c. Dampak Penyediaan Lapangan Kerja:

- Cenderung positif setelah privatisasi dilakukan.

d. Dampak Distribusi Pendapatan:

- Sumberdaya yang tersedia cenderung meningkat setelah diprivatisasi.
- Jika konsumen merupakan mayoritas yang diuntungkan, distribusi

pendapatan akan positif secara agregat.

- Sebagai media demokratisasi ekonomi.